

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Bagi Hasil Bank Umum Syariah dan Suku Bunga Simpanan Berjangka Bank Umum Konvensional terhadap Simpanan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan simpanan *mudharabah* periode Oktober 2014-Desember 2017 berfluktuatif dan cenderung meningkat, akan tetapi pertumbuhan simpanan *mudharabah* berfluktuatif dan cenderung menurun. Penurunan pertumbuhan simpanan *mudharabah* mengindikasikan adanya permasalahan yang dialami oleh Bank Umum Syariah Indonesia, sehingga tidak maksimal dalam menghimpun dana dan dipengaruhi oleh faktor keuntungan atau tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah Indonesia kepada nasabah. Sementara itu perkembangan bagi hasil deposito *mudharabah* jangka waktu satu bulan berfluktuatif dan cenderung menurun selama periode Oktober 2014-Desember 2017. Selanjutnya rata-rata bagi hasil pada bank umum syariah sebesar 7.01% untuk bagi hasil deposito *mudharabah* dan 2.99 untuk bagi hasil tabungan *mudharabah*. Rata-rata bagi hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata suku bunga simpanan berjangka pada bank umum konvensional yang mencapai 7.06%.
2. Bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah*. Artinya apabila bagi hasil deposito *mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah Indonesia tinggi, maka jumlah simpanan *mudharabah* akan meningkat. Sebaliknya, jika bagi hasil deposito *mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah turun, maka jumlah simpanan *mudharabah* akan menurun.
3. Bagi hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* dengan arah negatif. Artinya ketika bagi hasil tabungan *mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah Indonesia tinggi, maka jumlah simpanan *mudharabah* akan menurun. Sebaliknya, ketika bagi

hasil tabungan *mudharabah* ditawarkan oleh Bank Umum Syariah Indonesia turun, maka simpanan *mudharabah* akan meningkat.

4. Suku bunga simpanan berjangka Bank Umum Konvensional berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* dengan arah negatif. Artinya ketika suku bunga simpanan berjangka tinggi, maka simpanan *mudharabah* akan menurun, dan ketika suku bunga simpanan berjangka turun, maka simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia akan meningkat.

## 5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi merupakan efek yang ditimbulkan di masa depan atau konsekuensi logis dari suatu fenomena, berdasarkan hasil temuan riset ini maka dapat dipaparkan implikasinya yaitu apabila bagi hasil deposito *mudharabah* terus mengalami penurunan maka simpanan *mudharabah* akan mengalami penurunan, apabila terus dibiarkan maka semakin lama akan berdampak pada jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum syariah, sebab masyarakat cenderung akan lebih memilih bank yang memberikan *return* yang lebih menguntungkan atau lebih besar. Sedangkan apabila bagi hasil tabungan *mudharabah* terus mengalami penurunan maka simpanan *mudharabah* akan tetap meningkat. Terbukti dalam jangka pendek *equivalent rate* bagi hasil tabungan *mudharabah* relatif lebih stabil, tetapi dalam jangka panjang relatif mengalami fluktuatif. Sehingga hal tersebut menjadi bukti bahwa kehendak masyarakat untuk menabung pada Bank Umum Syariah Indonesia bukan dipengaruhi oleh motif untuk mendapatkan *return* berupa bagi hasil. Melainkan masyarakat ingin menabung karena sistem bank yang lebih Islami yaitu bank yang sistem operasionalnya terhindar dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selanjutnya apabila suku bunga simpanan berjangka Bank Umum Konvensional terus mengalami kenaikan, maka akan berdampak pada simpanan *mudharabah* yang mengalami penurunan. Sehingga ketika suku bunga simpanan berjangka tinggi, maka nasabah akan cenderung untuk menyimpan dananya pada Bank Umum Konvensional karena nasabah tentunya akan lebih memilih bank yang dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Apabila hal ini terus terjadi maka akan berdampak pada

penurunan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun Bank Umum Syariah Indonesia.

Adapun rekomendasi yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah Indonesia diharapkan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan bagi hasil deposito *mudharabah* dan bagi hasil tabungan *mudharabah* yang akan diberikan kepada nasabah agar dapat bersaing dengan Bank Umum Konvensional sehingga dapat meningkatkan jumlah simpanan *mudharabah*. Selain itu diharapkan untuk lebih meningkatkan kegiatan promosi mengenai produk-produk Bank Umum Syariah kepada masyarakat, agar literasi masyarakat mengenai produk-produk Bank Umum Syariah khususnya deposito dan tabungan *mudharabah* semakin tinggi. Sehingga masyarakat semakin yakin untuk menginvestasikan dananya melalui deposito atau tabungan *mudharabah* di Bank Umum Syariah, dengan begitu *market share* perbankan syariah dapat meningkat.
2. Bagi dunia pendidikan, diharapkan untuk lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi melalui pemberian materi pelajaran atau dalam mata kuliah mengenai keharaman *riba*, *maysir* dan *gharar* kepada masyarakat agar *awareness* masyarakat mengenai *riba*, *maysir* dan *gharar* semakin meningkat dan masyarakat semakin sadar untuk mengurangi *riba* dengan menyimpan dan menginvestasikan dana pada perbankan syariah.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah*, seperti faktor-faktor dari luar bank (*ekstern*) dan faktor dari bank itu sendiri (*intern*). Faktor *ekstern* antara lain kondisi perekonomian, inflasi, PDB dan SWBI. Sedangkan faktor *intern* antara lain kualitas layanan, keamanan atas dana (uang) yang dititipkan atau diinvestasikan, jumlah cabang, dan ukuran bank, serta memperpanjang periode waktu penelitian sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal.
4. Bagi nasabah diharapkan dalam menentukan pilihan untuk melakukan investasi, terlebih dahulu memperhatikan kinerja keuangan bank syariah yang bersangkutan, reputasi bank syariah dan mempertimbangkan tingkat

bagi hasil, serta yang terpenting adalah memastikan bahwa dalam operasionalnya terbebas dari praktik *maysir*, *riba* dan *gharar*. Seperti dasar bagi laba yang benar adalah berdasarkan laba bersih yang merupakan dasar pembagian laba yang sesuai syariah.